PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CIPICUNG
Jln. Raya Simpang 4 Mekarsari Pamulihan Kecamatan Cipicung-Kuningan 45592

IZIN OPRASIONAL SEKOLAH
Nomor: 422/020 -UPTD Pend/VII/2015

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;

Dasar :
a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. PP 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
d. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 32 Tahun 2003.Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 11 Tahun 2003. Tentang Dinas Daerah.
g. Peaturan Bupati Kuningan No. 35 Tahun 2008, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
h. Sebagai salah satu kelengkapan persyaratan Administrasi Sekolah, maka perlu diterbitkan Surat Izin Oprasional Sekolah.

Memberikan Izin Oprasional kepada:

1. Nama Sekolah : SD Negeri 1 Muncangela
2. NSS : 101021521005
3. NPSN : 20212723
4. Status Sekolah : Negeri
5. Tahun Pendirian : 1964
6. Alamat Sekolah
   a. Jalan : Jln. Desa Muncangela
   b. Desa : Muncangela
   c. Kecamatan : Cipicung
   d. Kabupaten : Kuningan
   e. Propinsi : Jawa Barat
7. Terakreditasi : B

Ditetapkan di : Cipicung
Pada Tanggal : 06 Juli 2015
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Cipicung

Drs. Yudi Nurwahyudi, M.Pd.
NIP. 19630720 199403 1 003

Dipindai dengan CamScanner